



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR HEWAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan termasuk dalam susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
 12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR HEWAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Jabatan Kelompok Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Jabatan Kelompok Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Pasar Hewan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar hewan;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan retribusi pasar hewan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan operasional pengelolaan pasar hewan; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi:

- a. memimpin UPTD Pasar Hewan dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar hewan;
- b. melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan teknis, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar hewan;
- d. melaporkan kegiatan UPTD Pasar Hewan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar Hewan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan ketatausahaan UPTD Pasar Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan/ administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi layanan teknis administratif; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD Pasar Hewan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kerja UPTD Pasar Hewan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Anggaran UPTD Pasar Hewan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, sarana prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - d. mengumpulkan dan menyajikan data/informasi kegiatan UPTD Pasar Hewan sesuai petunjuk Kepala UPTD Pasar Hewan;
 - e. mempertanggungjawabkan keuangan UPTD Pasar Hewan sesuai ketentuan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Hewan.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar Hewan.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada masyarakat perdagangan pasar hewan di Bidang Penagihan Retribusi dan Keamanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengelola teknis operasional kegiatan pasar hewan;

- b. pelaksanaan pembinaan satgas UPTD Pasar Hewan;
 - c. pelaksanaan pungutan/penagihan retribusi pasar hewan dan atau pungutan lain sesuai aturan perundang-undangan
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana dan keamanan pasar; dan
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
- a. menjaga keamanan dan ketertiban pasar hewan;
 - b. membina dan membimbing satgas UPTD Pasar Hewan;
 - c. melaksanakan pungutan/penagihan dan penyetoran retribusi pasar hewan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana dan keamanan pasar;
 - e. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Hewan.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Pasar Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar melalui Kepala UPTD Pasar Hewan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD Pasar Hewan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar Hewan dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD Pasar Hewan bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTD Pasar Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD Pasar Hewan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD Pasar Hewan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD Pasar Hewan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTD Pasar Hewan setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Pasar Hewan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pasar Hewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 45 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 45TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Nopember 2012

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR HEWAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PASAR HEWAN



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO